



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 224 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU MELALUI MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat, diperlukan publikasi melalui media massa;

b. bahwa untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Mengingat : Walikota tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Pemerintah Kota Pekanbaru Melalui Media Massa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

44

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);

100

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU MELALUI MEDIA MASSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Pers untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
9. Perusahaan media adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

f a l

10. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
12. Visi dan Misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
13. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJMD.
14. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
15. Media Siber atau *Online* adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
16. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Advertorial adalah bentuk penyajian berita ulasan yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media.
18. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam.
19. Video *Streaming* adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersampaikan secara keseluruhan.
20. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik terhadap suatu hal. Dapat berbentuk ajakan, pemberian informasi, pengumuman serta himbauan.

1 q 4

21. Siaran Langsung adalah penyiaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
22. Siaran Tunda adalah penyiaran sebuah kegiatan yang sebenarnya sudah terjadi namun ditayangkan diwaktu lain setelah kegiatan berlangsung.
23. Profil adalah gambaran mendetail tentang sesuatu, dapat berupa gambaran tentang sosok pemimpin maupun pembangunan daerah.
24. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang diterbitkan oleh media massa dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
25. Kriteria Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
26. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
27. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
28. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, *video streaming*, iklan layanan masyarakat, siaran langsung, siaran tunda, galeri foto dan profil serta liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Media.
29. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan kerjasama media oleh media yang mengajukan kerjasama.



Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman standar pelaksanaan kerjasama penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis
2. Etika Kerjasama
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak
4. Kerjasama Media
5. Tim Verifikasi
6. Tata Cara Kerjasama
7. Ruang Lingkup dan Jenis Kerjasama
8. Pembayaran
9. Penyelesaian Perselisihan
10. Ketentuan Penutup

BAB II **PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS**

Pasal 4

Perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah adalah perusahaan media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

ETIKA KERJASAMA

Pasal 5

Perusahaan Media dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah harus memenuhi Etika sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kehormatan pemerintah daerah dan media;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi pemerintah daerah;
- d. menghormati kode etik aparatur sipil negara dan kode etik jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu **Pemerintah Daerah**

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada media massa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah berhak untuk tidak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.



- (4) Pemerintah daerah berhak mengajukan upaya hukum apabila pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Bagian Kedua
Perusahaan Media

Pasal 7

- (1) Perusahaan media memperoleh informasi dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan media berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Perusahaan media berkewajiban menyampaikan informasi secara berimbang.
- (4) Perusahaan media berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, unsur SARA serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Perusahaan media berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah Daerah.
- (6) Perusahaan media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional di jajaran pemerintah daerah.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Kerjasama pemerintah daerah dengan Perusahaan Media dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A G A

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perusahaan media yang memiliki wartawan yang sama pada perusahaan media lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan asas:
- a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media;
 - c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
 - d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
 - e. kemitraan, yaitu terbinanya hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media;
 - f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggungjawab penguasaan;
 - g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; dan
 - h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB VI TIM VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh kepala dinas.



- (2) Tim verifikasi bertugas:
- a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - d. menetapkan perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama.

BAB VII

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Perusahaan media yang akan melakukan kerjasama terlebih dahulu mengajukan:
 - a. permohonan kerjasama yang disampaikan ke dinas dengan melampirkan proposal dan persyaratan kualifikasi teknis, yang diatur oleh Tim Verifikasi;
 - b. daftar nama wartawan yang ditugaskan meliput di jajaran pemerintah daerah kepada dinas dengan menyerahkan surat tugas dari perusahaan media yang namanya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum melakukan pengajuan kerjasama; dan
 - c. format permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh perusahaan media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim verifikasi akan mengeluarkan daftar perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan pemerintah daerah, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria poin perusahaan media tersebut serta nama wartawan yang ditugaskan meliput di jajaran pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan sesuai dengan kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan kerjasama.
- (3) Kerjasama perusahaan media dengan pemerintah daerah dilakukan melalui dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kerjasama diberikan kepada perusahaan media yang dapat membuktikan diri aktif memberitakan atau menyebarluaskan informasi pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir melalui salinan dan/atau tangkapan layar berita yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui dinas.
- (2) Kerjasama tidak dapat diberikan kepada perusahaan media yang memuat pemberitaan hoax, provokasi, SARA, ujaran kebencian dan radikalisme.

Pasal 14

- (1) Tema, foto, narasumber, tanggal, waktu penerbitan serta durasi advertorial ditentukan oleh pemerintah daerah melalui dinas yang ditetapkan secara serentak dan diterbitkan serentak.
- (2) Advertorial pada media cetak harian diterbitkan secara serentak. Advertorial pada media cetak mingguan dan bulanan terbit menyesuaikan.
- (3) Advertorial pada media *online* diterbitkan serentak pada tanggal dan hari yang sama.
- (4) Visual dan audio visual pada media elektronik ditayangkan sesuai dengan kebutuhan.



- (5) Advertorial/Iklan Layanan Masyarakat yang diterbitkan oleh perusahaan media wajib disebarluaskan melalui akun media sosial perusahaan media masing-masing yang dibuktikan dengan tangkapan layar yang dicetak dan diserahkan ke dinas saat pengajuan pembayaran.

BAB VIII

RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi pemerintah daerah, program prioritas daerah, dan pelaksanaan kegiatan/agenda kerja Walikota/Wakil Walikota serta diseminasi program dan kegiatan perangkat daerah.
- (2) Perusahaan media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah wajib menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jenis kerjasama pada media cetak meliputi:
 - a. penerbitan advertorial;
 - b. penerbitan advertorial khusus;
 - c. program iklan layanan masyarakat
 - d. penerbitan galeri foto; dan
 - e. penerbitan banner.
- (4) Jenis kerjasama pada media siber atau online meliputi:
 - a. penayangan advertorial;
 - b. program iklan layanan masyarakat
 - c. penayangan *video streaming*; dan
 - d. penayangan banner.
- (5) Jenis kerjasama pada media elektronik meliputi:
 - a. program *live*;
 - b. program iklan layanan masyarakat; dan
 - c. program liputan berita/kegiatan.



Pasal 16

- (1) Media Cetak berupa advertorial, advertorial khusus, dan galeri foto atau banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang akan diterbitkan berdasarkan surat pesanan resmi dari pemerintah daerah.
- (2) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial yang diterbitkan oleh media cetak lainnya.
- (3) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (5) Pembayaran terhadap media dapat dilakukan satu bulan atau lebih.

Pasal 17

- (1) Media Siber berupa Advertorial, video streaming dan banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan resmi dari pemerintah daerah.
- (2) Khusus untuk advertorial yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial yang diterbitkan oleh media siber atau *online* lainnya.
- (3) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menayangkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (5) Pembayaran terhadap media dapat dilakukan satu bulan atau lebih.

Pasal 18

- (1) Media Elektronik berupa program *live*, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan pesanan resmi dari pemerintah daerah.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (3) Pembayaran terhadap media dapat dilakukan satu bulan atau lebih.

14

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran kerjasama dilakukan sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2) Pembayaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Riau-Kepri Perusahaan Media atau pimpinan media yang sah dengan persyaratan:
 - a. menyerahkan fotokopi surat pesanan dari dinas;
 - b. menyerahkan bukti penerbitan berita, advertorial, iklan layanan, galeri foto, dan banner yang sah ke dinas dalam bentuk cetakan atau salinan cetakan untuk media cetak dan media siber atau *online*;
 - c. menyerahkan bukti rekaman suara/video atau liputan yang sah ke dinas dalam bentuk kepingan cd dan/atau dvd sebanyak 2 (dua) keping untuk media elektronik;
 - d. menyerahkan bukti tangkapan layar penyebarluasan informasi ke media sosial sebagaimana di maksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk semua jenis media.
 - e. menyerahkan materai sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. menyerahkan cetakan surat kabar/tabloid atau lainnya yang berisi advertorial sebanyak 5 (lima) eksemplar bagi media cetak.
- (3) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana peraturan Dewan Pers Nomor 01/peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan kerjasama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan upaya hukum terhadap perusahaan media massa terkait.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2020

 **WALIKOTA PEKANBARU,**


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 224

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 224 Tahun 2020

TANGGAL : 29 Desember 2020

**PERSYARATAN KUALIFIKASI MEDIA CETAK, MEDIA SIBER
ATAU ONLINE DAN MEDIA ELEKTRONIK**

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Surat permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
2. Fotocopy Surat Tugas Wartawan yang ditugaskan di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
4. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu:
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. bukti pengesahan dari kemenkumham;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - g. fotokopi surat rekomendasi media dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - h. spt tahun terakhir perusahaan;
 - i. referensi bank dan nomor rekening bank milik perusahaan (Bank Riau-Kepri);
 - j. profil perusahaan pers;
 - k. terverifikasi pada dewan pers dibuktikan dengan bukti yang sah;
 - l. fotokopi KTP pimpinan media dan wartawan/jurnalis yang ditugaskan meliput di jajaran pemerintah kota pekanbaru;
 - m. fotokopi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk pimpinan redaksi dan wartawan yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - n. fotokopi kartu tanda pengenal wartawan dari media; dan
 - o. fotokopi kartu keanggotaan organisasi wartawan.

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER ATAU *ONLINE*

1. Surat permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
2. Fotocopy Surat Tugas Wartawan yang ditugaskan di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
4. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu:
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. *email* perusahaan;
 - e. alamat *website*;
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - h. fotokopi Surat Rekomendasi Media dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - i. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - j. referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan (Bank Riau-Kepri);
 - k. profil Perusahaan Pers;
 - l. terverifikasi pada Dewan Pers dibuktikan dengan bukti yang sah.
 - m. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan dan Wartawan/Jurnalis yang ditugaskan meliput di Jajaran pemerintah Kota Pekanbaru;
 - n. fotokopi Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk Pimpinan Redaksi dan Wartawan yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - o. fotokopi kartu tanda pengenal Wartawan dari media; dan
 - p. fotokopi kartu keanggotaan organisasi kewartawanan.
5. Bukti pencantuman penampilan *Home*, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Memiliki Izin Stasiun Radio;
3. Memiliki Izin Siaran Televisi;
4. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - f. Fotokopi Surat Rekomendasi Media dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - h. referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan (Bank Riau-Kepri);
 - i. profil perusahaan pers.
 - j. terverifikasi pada Dewan Pers dibuktikan dengan bukti yang sah.
 - k. fotokopi KTP Pimpinan Media dan Wartawan/Jurnalis yang ditugaskan meliput di Jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - l. fotokopi Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk Pimpinan Redaksi dan Wartawan yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - m. fotokopi kartu tanda pengenal Wartawan dari media; dan
 - n. fotokopi kartu keanggotaan organisasi kewartawanan.
5. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi *streaming*).

IV. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM		
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional				
		Provinsi				
		Kota				
2	HALAMAN KHUSUS PEKANBARU	1 Halaman				
		½ Halaman				
		¼ Halaman				
		Tidak Ada				
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional				
		Provinsi				
		Kota				
4	SEBARAN OPLAH DI KOTA PEKANBARU	8-12 Kecamatan				
		6-8 Kecamatan				
		s.d 5 Kecamatan				
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kota Pekanbaru	Ada			
			Tidak Ada			
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGG UNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti sertifikat UKW	Ada			
			Tidak Ada			
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar			
			Tidak Terdaftar			
8	KANTOR/BIRO	Biro Kota Pekanbaru	Ada			
			Tidak			
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari				
		4 Kali sebulan				
		2 kali sebulan				

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,
.....2020
PT/Yayasan/Koperasi.....
.....

Materai 6.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria halaman khusus Pekanbaru agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud
4. Kriteria No.5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan,
5. Kriteria No.6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW ;
6. Kriteria No.7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung

14

V. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER ATAU ONLINE

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEK LIS PADA KOLOM
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2	USIA WEB	1-2 tahun	
		2,1 – 4 tahun	
		4,1 – 6 tahun	
		6,1 – 8 tahun	
		> 8 tahun	
3	WEB/HALAMAN	Web Khusus Pekanbaru	
		Halaman Khusus Pekanbaru	
		Tanpa halaman Pekanbaru	
4.	TERVERIVIKASI DI DEWAN PERS	Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
5.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Pekanbaru	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidakada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI(UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	
		Belum	
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
9.	UPDATE BERITA PEKANBARU SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,
.....2020
PT/Yayasan/Koperasi.....



.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (analisa digital web) melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria No. 3, 8, 9 dan 10 (halaman) melampirkan print screen/screen shoot web;
4. Kriteria No. 5 (expired/kadaluwarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria No. 6 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kota Pekanbaru;
6. Kriteria No 7 (pimpinan redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive 'G'.

VI. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

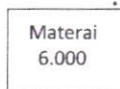
NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1.	CAKUPAN SIARAN	8-12 Kecamatan	
		6-8 Kecamatan	
		s.d 5 Kecamatan	
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
3.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	
		Belum	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,2020
PT/Yayasan/Koperasi.....



.....
(Pimpinan Perusahaan)

[Handwritten signature]

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung
3. Kriteria No. 2(wartawan tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
4. Kriteria No. 3 (UKW/P3SPS) melampirkan salinan sertifikat UKW/sertifikat pelatihan P3SPS;

WALIKOTA PEKANBARU
FIRDAUS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR :
TANGGAL :

I. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		4	
2	HALAMAN KHUSUS PEKANBARU	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		4	
4	SEBARAN OPLAH DI KOTA PEKANBARU	8-12 Kecamatan		12	
		6-8 Kecamatan		8	
		s.d 5 Kecamatan		4	
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kota Pekanbaru	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti UKW	Ada	12	
			Tidak	0	
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	12	
			Tidak Terdaftar	0	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kota PEKANBARU	Ada	12	
			Tidak	0	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12	
		4 Kali sebulan		8	
		2 kali sebulan		4	

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	97 - 116	Tier I
2.	77 - 96	Tier II
3.	57 - 76	Tier III
4.	≤56	Tier IV

III. STANDAR KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POINT
1.	CAKUPAN SIARAN	15-21 Kecamatan	12
		8-14 Kecamatan	8
		s.d 7 Kecamatan	4
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	6
		Tidak	0
3.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	6
		Belum	0

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	21-24	Tier I
2.	17 - 20	Tier II
3.	13-16	Tier III
4.	≤ 12	Tier IV

WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR :
TANGGAL :

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN KERJASAMA PUBLIKASI OLEH MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Nomor :
Lampiran : Dokumen
Perihal : Permohonan Kerjasama Publikasi

Pekanbaru,
Kepada Yth.
Bpk. WALIKOTA PEKANBARU
c.q. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Pekanbaru
di-
P E K A N B A R U

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik**kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

- Daftar isian perusahaan media cetak;
- Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- dst
(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.....

Pimpinan Perusahaan

Ket :

* sesuaikan Kop perusahaan

** coret yang tidak perlu.

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA
 KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan Media :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Identitas/KTP :
Alamat :
Nomor Handphone :

dengan ini menyatakan bahwa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber atau *Online*/Elektronik dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

....., 2020

Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.....

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

***melampirkan fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan

 **WALIKOTA PEKANBARU,**

FIRDAUS